



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Tumanurung No. 5 Sungguminasa Kode Pos 91222

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/41/Bapenda

TENTANG

PEJABAT PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Lingkup Badan Pendapatan Daerah;

b. bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa guna peningkatan kinerja yang optimal khususnya dalam melakukan Pelayanan Publik yang nantinya mendorong Kemajuan Kinerja Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*).

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang Melakukan Kewajibannya secara Luar Biasa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penilai Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, yaitu :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
3. Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
4. Kabid Pelayanan Pendapatan Daerah
5. Kabid. Penetapan, penagihan, dan Pembukuan
6. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian

- KEDUA : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA



Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19770313 201001 1 011

Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Gowa;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Gowa
4. Peringgal.